



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARTHIN CHRISTIAN SALIM**, tempat tanggal lahir 10 November 1992, bertempat tinggal di Desa Jangkar Prima, RT. 07, RW. 003 Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Ngb tanggal 3 Juli 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 Juli 2020 dalam registrasi Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Ngb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Lamandau tanggal 10 November 1992 dari perkawinan antara Riswanda dan Mahrita dengan diberi nama Martin Christian Salim;
2. Bahwa kemudian kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1853/Ist/2001 tanggal 5 Desember 2001;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama Pemohon dan orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis nama Marthin Christyan yang akan diganti/perbaiki menjadi Marthin Christian Salim dan



nama orang tua Pemohon tersebut semula tertulis nama Riswanda Salim yang akan diganti/perbaiki menjadi Riswanda, dengan alasan sebagai berikut: menyamakan dokumen kependudukan Pemohon;

4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon dan orang tua Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1853/Ist/2001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca nama Pemohon Marthin Christyan menjadi Marthin Christian Salim dan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis/terbaca nama Riswanda Salim menjadi Riswanda;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada Posita nomor 1 dimana tertulis "Martin Christian", kemudian diperbaiki menjadi "Marthin Christyan" kemudian diparaf oleh Pemohon, perubahan pada Posita nomor 2 dimana tertulis "Lamandau", kemudian diperbaiki menjadi "Kotawaringin Barat" kemudian diparaf oleh Pemohon, perubahan pada Posita nomor 3 dimana tertulis "Christian", kemudian diperbaiki menjadi "Christyan" dan diparaf oleh Pemohon, perubahan pada pada Petitum nomor 2 dimana tertulis "Christian" kemudian diperbaiki menjadi "Christyan" dan diparaf oleh Pemohon dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6209061011920003 tanggal 24 Juli 2012 atas nama Marthin Christian Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6209060604660002 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Riswanda Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209061611070025 tanggal 27 Desember 2016 atas nama kepala keluarga Riswanda Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1853/IST/2001 tanggal 5 Desember 2001 atas nama Marthin Christyan dengan nama orang tua Riswanda Salim yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 80/CS-KTB/2001 tanggal 8 Desember 2001 atas nama Riswanda dengan Mahrita yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Jangkar Prima, No. DN-14 Dd0042459 atas nama Marthin Christyan Salim, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2005, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sematu Jaya, No. DN-14 DI 1180431 atas nama Marthin Christyan Salim, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2008, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sematu Jaya, Lamandau, No. DN-14 Ma 0003179 atas nama Marthin Christyan Salim, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2011, sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riswanda Salim, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dan Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi kenal yaitu Marthin Christyan Salim;
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. 1853/IST/2001 tanggal 5 Desember 2001 atas nama Marthin Christyan yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis Riswanda Salim;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berupa penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Marthin Christyan, yang lengkap dan benar adalah Marthin Christyan Salim dan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis Riswanda Salim, yang lengkap dan benar adalah Riswanda, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki dokumen lainnya sesuai dengan ijazah;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberi tanggapan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

2. Ade Sudrajat Endong, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dan Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi kenal yaitu Marthin Christyan Salim;
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. 1853/IST/2001 tanggal 5 Desember 2001 atas nama Marthin Christyan yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis Riswanda Salim;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berupa penulisan nama Pemohon yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN NgB



semula tertulis Marthin Christyan, yang lengkap dan benar adalah Marthin Christyan Salim dan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis Riswanda Salim, yang lengkap dan benar adalah Riswanda, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki dokumen lainnya sesuai dengan ijazah;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberi tanggapan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memperbaiki nama Pemohon dan orang tua (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1853/Ist/2001 atas nama Marthin Christyan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 15 Desember 2001, diperbaiki menjadi Marthin Christyan Salim dan nama orang tua Pemohon yang semula tertulis nama Riswanda Salim menjadi Riswanda dengan alasan agar nama tersebut sama dengan yang ada di ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang bernama Marthin Christian Salim, lahir di Lamandau tanggal 10 November 1992, bertempat tinggal di Desa Jangkar Prima, RT. 07, RW. 003 Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1853/Ist/2001 atas nama Marthin Christyan yang dikeluarkan oleh Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 15 Desember 2001 (vide bukti P-4);

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama orang tua (Ayah) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya agar nama tersebut sama dengan yang ada di ijazah SD, SMP, dan SMA Pemohon sehingga antara dokumen satu dengan lainnya bersesuaian;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua (Ayah) Pemohon tersebut harus adanya izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon berdomisili di Desa Jangkar Prima, RT. 07, RW. 003 Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah yang berwenang secara relatif (*relative competentie*) dan berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang tertulis Marthin Christyan yang akan diperbaiki menjadi Marthin Christyan Salim dan nama orang tua (Ayah) Pemohon yang semula tertulis Riswanda Salim yang akan diperbaiki menjadi Riswanda, dengan alasan untuk menyamakan dokumen kependudukan Pemohon sehingga antara dokumen satu dengan lainnya bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti P-6 (Ijazah SD), P-7 (Ijazah SMP), P-8 (Ijazah SMA) dan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adalah Marthin Christyan Salim bukan Marthin Christyan dan berdasarkan kesesuaian antara bukti P-5 (Kutipan Akta Perkawinan), P-6

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ijazah SD), P-7 (Ijazah SMP), P-8 (Ijazah SMA) dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa nama orang tua (Ayah) Pemohon adalah Riswanda bukan Riswanda Salim;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian nama Pemohon dalam bukti P-6 (Ijazah SD), P-7 (Ijazah SMP), P-8 (Ijazah SMA) dengan P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) Pemohon dan ketidaksesuaian nama orang tua (Ayah) Pemohon dalam bukti P-5 (Kutipan Akta Perkawinan), P-6 (Ijazah SD), P-7 (Ijazah SMP), P-8 (Ijazah SMA) dengan P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) Pemohon, hal tersebut membuktikan adanya ketidaksamaan data di dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, ketidaksamaan data pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut dapat mempersulit Pemohon untuk mengurus hajat hidupnya, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian, benar adanya bahwa Marthin Christyan Salim merupakan nama Pemohon yang sebenarnya dan Riswanda merupakan nama orang tua (Ayah) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua (Ayah) Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1853/Ist/2001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 15 Desember 2001, yang semula nama Pemohon tertulis Marthin Christyan menjadi Marthin Christyan Salim dan nama orang tua (Ayah) Pemohon yang semula tertulis Riswanda Salim menjadi Riswanda;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1853/Ist/2001 atas nama Marthin Christyan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 15 Desember 2001, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN NgB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara Permohonan:**

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran             | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/pemberkasan         | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP relaas panggilan pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai                       | : Rp 6.000,00  |
| 5. Redaksi                       | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)